**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan anak, penelitian ini diharapkan dapat memiliki hubungan atas segala permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga dapat mengetahui pengaruhnya secara mendasar.

Adapun judul skripsi yang penulis teliti pada saat ini adalah: ***“Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar”***. Kajiannya adalah mengenai ada atau tidaknya pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan anak di Desa Bonde Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar. Namun dalam skripsi ini, penulis hanya mengkaji tentang pernikahan dini, pendidikan anak dan pengaruhnya.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Syaikhul Amin ***”Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian”***. (Studi kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2003). Dalam skripsi tersebut peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada perkawinan usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Syanaruddin ***“Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Pendidikan Agama Pada Anak-Anak Di Kec. Kulisusu Kab. Muna”***. (IAIN Alauddin di Kendari: 1993). Dalam skripsi ini peneliti juga lebih memfokuskan kajiannya pada perkawinan usia muda, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pembinaan pendidikan agama pada anak-anak.

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang relevan di atas memiliki kesamaan dan juga memiliki sisi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang ***pertama:*** sama-sama membahas tentang pernikahan dini pada variabel X. Selain itu, pada variabel Y membahas tentang pendidikan anak di Kec. Campalagian. Penelitian ***kedua:*** pada variabel X mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu antara pernikahan dini, begitu pula pada variabel Y yang memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang membahas tentang pengaruhnya pernikahan dini terhadap tingkat perceraian. ***Ketiga:*** Penelitian tersebut juga memiliki kesamaan pada variabel X yang membahas tentang pernikahan dini, begitu pula pada variabel Y pada penelitian tersebut juga memiiki sisi perbedaan yang memfokuskan penelitiannya pada pembinaan agama pada anak-anak.

Sehingga dari pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian yeng telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

**B. Deskripsi Teori**

Mengakarnya pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur masyarakat Indonesia yang masih memposisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2 setelah laki-laki. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Padahal pada usia anak-anak dan remaja sekitar lulusan SD, SMP dan SMA sebenarnya anak belum siap secara psikis dan sosial untuk membentuk suatu keluarga.

Kesiapan psikis yaitu yang berkaitan dengan rasa aman, kasih sayang, dengan cara menjaga lisan dan mengendalikan emosi agar tidak terjadi perselisihan paham antar pasangan, memberikan perlindungan terhadap pasangan, saling memahami karakter pasangan masing-masing, bersikap sabar dalam mengelola keluarga, aktif mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, memiliki pekerjaan serta tidak menggantungkan hidup kepada orang tua. Sedangkan kesiapan sosial pasangan menikah dini adalah kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara wajar dan optimal dengan cara tidak membatasi diri dalam lingkup sosialisasi dengan masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan kurangnya kesiapan-kesiapan tersebut Undang-Undang seharusnya bersikap tegas karena banyak hak-hak anak yang dikorbankan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur, mereka tidak memperdulikan bahkan tidak mengerti keuntungan maupun kerugian/ dampak negatif yang ditimbulkan dari menikah dini tersebut. Para orang tua yang masih belum paham tentang pentingnya pendidikan memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau SMA, bahkan ada juga orang tua yang menikahkan anaknya yang baru lulus dari bangku SD, disebabkan karena kekhawatiran orangtua yang tidak mampu menghidupi keluarganya. Ada juga orangtua yang khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran sehingga segera mengawinkan anaknya, kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan, walaupun bukan yang mutlak adalah dengan menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih di bawah usia ideal pernikahan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

Namun tidak menutup kemungkinan kalau disana ada beberapa pasangan yang menikah di usia dini karena adanya faktor paksaan dari orang tua mereka, paksaan serta desakan dari orang tua tersebut dilandasi oleh ketakutan orang tua terhadap seks bebas yang akan mengakibatkan hamil diluar nikah, hal tersebut tentu merupakan aib bagi orang tua, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pada dasarnya, rumah tangga dibangun atas komitmen bersama dan merupakan pertemuan dua pribadi berbeda. Namun, hal ini sulit dilakukan pada pernikahan dini. Hal tersebut memacu terjadinya konflik yang bisa berakibat pisah rumah, atau bahkan berakhir dengan perceraian. Itu semua karena emosi remaja masih labil. Tanpa disadari ada banyak dampak dari pernikahan dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja. Dampak psikisnya yaitu sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan dini sering berbuntut perceraian yang lebih cepat dibanding mereka yang melakukan pernikahan di usia yang sudah matang.

Dalam pernikahan dini bukan hanya ada dampak negatif saja seperti yang telah disebutkan diatas, tapi juga ada hal positif dari pernikahan dini tersebut dipandang dari segi perspektif psikologi dan dari segi perspektif agama. Pernikahan dini dalam perspektif psikologi dapat dilihat bahwa menikah di usia dini bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. menurut bukti-bukti (bukan hanya sekedar teori) psikologis, pernikahan dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Bagaimana dengan hasil penelitian bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan dini? Ternyata, setelah diteliti, pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan oleh seks bebas (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.

Kemudian Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama, pernikahan dini dilaksanakan untuk menghindari perbuatan dosa yang saat ini sedang marak dikalangan remaja yaitu melakukan seks bebas, karena dengan kemajuan teknologi yang sekarang kian canggih, media informasi (baik cetak atau elektronik) terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tak heran apabila banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Perilaku seks bebas ini selain telah mengabaikan norma, juga telah mendorong terjadinya pergeseran fungsi utama seks bagi manusia. Sehingga dari perspektif agama lebih menyarankan untuk menikah usia dini, daripada melanggar norma-norma agama tersebut.

Dalam landasan teori akan dijelaskan pula secara berurutan tentang pengertian-pengertian yang nantinya menjadi variabel-veriabel dalam penelitian ini yaitu:

**1.    Pernikahan Dini/ Usia Muda**

**a.    Pengertian Pernikahan Dini**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. [[1]](#footnote-2)

Selanjutnya, perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis nabi.[[2]](#footnote-3) Kata نكح banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa(4): 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاث وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُ

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak –budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[[3]](#footnote-4)

Banyak definisi nikah yang dikemukakakn oleh para ulama, namun pada hakikatnya, semuanya mempunyai persamaan arti dan tujuan, yaitu untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun definisi nikah menurut hukum islam adalah:

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.[[4]](#footnote-5)

Adapun menurut istilah syara’ nikah adalah akad yang menghalalkan pria menggauli wanita atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang oleh syara.[[5]](#footnote-6)

Mengenai defenisi nikah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual melalui ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah umur 19 tahun.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Atas dasar itu, suatu pernikahan boleh dilakukan apabila keduanya baik laki-laki maupun perempuan sudah dianggap mampu dan siap baik dari segi fisik maupun psikis. Maka ada batasan umur minimal dalam perkawinan.

 Kendatipun demikian, undang-undang perkawinan tidak dilaksanakan dengan kaku, seperti halnya hukum islam. Dalam ajaran Islam tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bisa kita lihat dari hadits Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai golongan pemuda! Siapa diantara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan batin untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena puasa itu dapat menjaga nafsu .[[6]](#footnote-7)

 Untuk sifatnya yang darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kerusakan serta mengupayakan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan, undang-undang ini bersifat kompromistis, yaitu memberi batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini, undang-undang memberi kemurahan dengan menurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) UUP (Undang-Undang Perkawinan) ke arah yang diinginkan kedua mempelai, yaitu melalui dispensasi pengadilan atas permintaan orangtua yang bersangkutan. Untuk hal dan tujuan yang sama kompilasi hukum islam juga memberikan batas minimal dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 15 ayat (1) KHI.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah-tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 1/1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur16 tahun.[[7]](#footnote-8)

 Pernikahan yang ideal, untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Apabila pernikahan yang dilakukan pada saat dimana umur dari salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur, maka yang demikian disebut dengan Nikah dini. Namun untuk menyamakan persepsi pada penelitian ini, maka nikah dini disini kami artikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut masih dalam usia pendidikan, yaitu mereka yang sedang mengenyam pendidikan di bangku SD, SMP, dan SMA atau dibawah umur 19 tahun.

**b. Syarat dan Rukun Nikah**

 Disamping rukun, akad nikah juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan kholil Rahman:[[8]](#footnote-9)

1. Calon suami/mempelai pria

2. Calon mempelai wanita

3. Wali nikah

4. Saksi nikah

5. ijab Qabul

Dalam kompilasi hukum islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan diantaranya ialah:

* 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
	2. Untuk melangsungkan perkawinan seoarng yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
	3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal 6 cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
	4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia maka izin diperoleh dari dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup.[[9]](#footnote-10)

Adapun syarat nikah menurut hukum islam adalah:

1. Persetujuan kedua mempelai
2. Mahar atau maskawin
3. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat islam adalah pencatatan.

Selanjutnya, dalam ikatan perkawinan sebagai salah-satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah:

1. Asas kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. Kemitraan suami-sitri
5. Untuk selama-lamanya, dan
6. Monogami terbuka (karena darurat).[[10]](#footnote-11)

**c. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluaha yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri kemanusiaan yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq pencipta dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain ialah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia memenuhi tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan.[[11]](#footnote-12)

Sedangkan tujuan perkawinan secara umum ialah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Jika dirinci lebih jauh tujuan pernikahan itu memang cukup banyak diantaranya adalah:[[12]](#footnote-13)

* 1. Proses mendapatkan keturunan. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan pasangan-pasangan mereka dari golongan manusia sendiri, dari sepasang manusia akan dilahirkan keturunan-keturunan yang nantinya akan menjadi generasi penerus para orang tua sehingga generasi tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang akan membentuk suatu ummat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalm Q.S. an-Nahl(16): 72, yang berbunyi:

وَرَزَقَكُم وَحَفَدَةً بَنِينَ أَزْوَاجِكُم مِّنْ لَكُم وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم جَعَلَ وَاللَّهُ

يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ الطَّيِّبَاتِ مِّنَ

Terjemahnya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni’mat Allah?.[[13]](#footnote-14)

* 1. Menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia yang beriman akan semakin sadar bahwa diciptakannya suami dan istri dari golongan manusia itu sendiri merupakan bukti ke Maha Kuasaan dan Kebesaran Allah SWT.
	2. Terciptanya keluarga-keluarga yang baik karena Allah. Karena susunan keluarga yang baik inilah akan menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang baik.
	3. Menimbulkan Rasa Cinta Kasih dan Sayang. Rasa Cinta, kasih dan sayang akan muncul ketika terbentuknya suatu keluarga, yaitu antara suami istri, antara orang tua dengan anak dan juga antara sesama angggota keluarga yang lain. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat saling mencintai terhadap sesamanya, sesama anggota keluarga, masyarakat dan lain-lain. Sehingga dengan rasa cinta, kasih dan sayang tersebut akan terwujud manusia yang bahagia, tenteram dan aman dalam hidupnya. Yang pada akhirnya akan terbentuk umat yang diliputi rasa cinta, kasih dan sayang. Sebagaiman Allah berfirman dalam Q.S. ar-Ruum(30):21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

Terjemahnya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[[14]](#footnote-15)

* 1. Menghormati Sunnah Rasul. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita, karena Rasulullah membenci orang-orang yang berjanji akan berpuasa setiap hari, akan beribadah setiap malam dan tak akan pernah menikah lantaran mereka ingin membuktikan bahwa ibadah mereka bisa melebihi Rasulullah SAW, dengan alasan seperti itu Rasulullah menghampiri mereka dan memerintahkan mereka untuk menikah,

Sedangkan menurut Abdurrahman Ghazali dalam bukunya fiqih munakahat mengemukakan bahwa tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.[[15]](#footnote-16)

**d.        Faktor-Faktor Pernikahan Dini**

 Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernyikahan dini yaitu:

**1.      Faktor Ekonomi**

Pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

**2.      Faktor Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

**3.      Faktor orang tua**

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

**4.      Faktor Media Massa**

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

**5. Keinginan Bebas Pada Remaja.**

Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari kekangan orangtua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang terjadi pada diri remaja dimana mereka mengalami masa peralihan dari kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan kedudukan mandiri. Dan mereka juga merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di bawah batas minimal usia perkawinan.

**6.      Faktor Adat**

Pernikahan dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

**2.    Konsep Pendidikan Anak**

**a.        Konsep Dasar Pendidikan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana [belajar](http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar) dan proses [pembelajaran](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran) agar [peserta didik](http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik) secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat).

Namun, pendidikan juga bisa berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan mengaji, memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa (mengajar) bayi mereka sebelum kelahiran.

Dalam penelitian ini kami batasi bagi anak usia sekolah. Artinya objek penelitian ini adalah anak yang sedang mengenyam pendidikan dibangku sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan bertempat di [Pendidikan formal](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_formal) yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah. Karena jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

1. **Pendidikan Anak**

 Pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya adalah bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sendiri mempunyai sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi "insan kamil." Dari sini dapat diambil pengertian bahwa pendidikan anak dalam Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dan alam semesta ini juga untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat nanti.

 Oleh karenanya, saking urgennya pembinaan dan pendidikan anak sehingga bisa menjadi anak yang shalih, Allah SWT langsung membebankan tanggung jawab tersebut kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Tahrim(66): 6, yang berbunyi:

 غِلَاظٌ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَٱلْحِجَارَةُ لنَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمَرَهُمْ مَا اللَّهَ يَعْصُونَ لَّا شِدَادٌ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[[16]](#footnote-17)

 Demikian pula, Rasulullah Saw memikulkan tanggung jawab pendidikan anak secara utuh kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana rasulullah pernah bersabda, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya”.

 Tanggung jawab pendidikan anak harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Para pendidik yang mendidik anak di sekolah hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan qalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan di ukir. Anak menerima apapun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setip orang yang mendidiknya, baik itu orang tua atau para pendidiknya yang lain akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya.

 Oleh karena itu, jika orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang shaleh, maka orang tua juga harus menjadi orang yang shaleh. Sebagaimana pepatah arab yang mengatakan bahwa, “Bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok”. Kita selaku orang tua adalah bendanya sedangkan anak-anak kita adalah bayangannya. Jika diri kita bengkok, maka anak pun akan bengkok dan rusak. Dan sebaliknya, jika diri kita lurus, maka anak-anak akan lurus. Sebagaimana allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran(3): 34, yang berbunyi:

 عَلِيمسَمِيعٌوَاللَّهُۗ بَعْضٍ مِن بَعْضُهَا ذُرِّيَّةً

Terjemahnya:(sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain”. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[[17]](#footnote-18)

1. **Konsep Dan Model Pendidikan Dalam Al-Qur’an**

 Adapun konsepsi dan model pendidikan yang terdapat dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1. Sebagai manusia yang mempunyai fikiran dan mempercayai adanya tuhan, setiap orang tua harus meberikan pendidikan Tauhid untuk meluruskan aqidah dan keyakinan iman anak kepada Allah. Serta membersihkannya dari sifat musyrik yang akan membawa anak dalam kesesatan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqman(31): 13, yang berbunyi:

 عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ ۖ بِاللَّهِ تُشْرِكْ لَا بُنَيَّ يَا يَعِظُهُ وَهُوَ لِابْنِهِ لُقْمَانُ قَالَ وَإِذْ

Terjemahnya:Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mepersekutukan Allah, sesungguhnya mepersekutukan allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.[[18]](#footnote-19)

1. Sebagai manusia yang telah mendapat karunia Allah yang banyak, orang tua harus memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya agar seorang anak tahu berterima kasih kepada Allah dengan mensyukuri segala nikmat-Nya. Serta mau berterima kasih kepada kedua orang tuanya dengan memperlihatkan kasih sayang serta meberikan penghormatan kepada keduanya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Luqman(31): 14, yang berbunyi:

لِي اشْكُرْ أَنِ عَامَيْنِ فِي وَفِصَالُهُ وَهْنٍ عَلَىٰ وَهْنًا أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا

 الْمَصِيرُ إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ

Terjemahnya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.[[19]](#footnote-20)

1. Memberikan bimbingan untuk selalu berbuat kebajikan terhadap orang lain dengan menanamkan keyakinan terhadap anak bahwa setiap akal perbuatan manusia, bagaimanapun kecilnya akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah. Sebagaimana allah berfirman dalam Q.S. Luqman(31): 16, yang berbunyi:

 فِي أَوْ السَّمَاوَاتِ فِي أَوْ صَخْرَةٍ فِي فَتَكُن خَرْدَلٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ تَكُ إِن إِنَّهَا بُنَيَّ يَا

خَبِيرٌ لَطِيفٌ اللَّهَ إِنَّ ۚ اللَّهُ بِهَا يَأْتِ لْأَرْضِا

Terjemahnya: (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. [[20]](#footnote-21)

1. Memberikan pendidikan ibadah, agar anak menjadi terbiasa untuk mengerjakan ibadah dari kecil sampai dewasa. Dalam hal ini orang tua harus menyadari , bahwa dengan ibadahlah sehingga anak mampu merealisasikan “Tanha ‘anil fahsyaa wal Munkar” dalam kehidupan masyarakat.

Mengenai pentingnya pendidikan ibadah, Rasulullah Saw telah memerintahkan ummatnya agar setiap orang tua memulai memberikan pendidikan ibadah kepada anak sejak berusia 7 tahun, dan apabila anak enggan, maka pukullah ketika ia berusia 10 tahun. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Luqman(31): 17, yang berbunyi:

ذَٰلِكَ إِنَّ أَصَابَكَ مَا عَلَىٰ وَاصْبِرْ وَالْمُنكَرِ عَنِ وَانْهَ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ الصَّلَاةَ أَقِمِ بُنَيَّ يَا الْأُمُورِ عَزْمِ مِنْ

Terjemahnya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).[[21]](#footnote-22)

1. Selanjutnya, sebagi manusia yang hidup deengan sesamanya, setiap orang tua berkewajiban memberikan dasar-dasar pendidikan akhlakul karimah dalam pergaulan anak-anaknya. Yakni mendidik mereka dengan budi serta sikap yang terpuji, berkata halus dan sopan, dan jauh dari sikap takabbur yang selalu ingin merendahkan dan menghina sesamanya.

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Q.S. Luqman(31): 18-19, yang bebunyi:

فَخُورٍ مُخْتَالٍ كُلَّ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ .مَرَحًا الْأَرْضِ فِي تَمْشِ وَلَا لِلنَّاسِ خَدَّكَ تُصَعِّرْ لَاو

.الْحَمِيرِ لَصَوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنكَرَ إِنَّ.صَوْتِكَ مِن وَاغْضُضْ مَشْيِكَ فِي وَاقْصِدْ ۚ

Terjemahnya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.[[22]](#footnote-23)

**C.      Kerangka Berfikir**

Pernikahan Dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dimana keduanya masih berusia dibawah umur/ masih dibawah maksimal usia pernikahan yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Siswa-siswi pada masa menjalani pendidikan usia sekolah yang dimulai dari SMP-SMA sudah menginjak pada masa remaja. Tidak ada definisi serta batasan usia yang baku untuk kelompok usia yang biasa disebut remaja. Namun secara umum, remaja biasanya dianggap sebagai kelompok usia peralihan antara anak-anak dan dewasa, kurang lebih antara usia 12 dan 20 tahun.

Masa remaja adalah masa peralihan mencari jati diri, pada waktu tersebut, pendidikan di usia sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menuntun remaja ke jalan kebaikan, tidak melakukan pernikahan di usia produktif untuk berfikir dan melanggar norma-norma agama.

Pada penelitian ini variabel yang diuji pengaruhnya yaitu variabel pernikahan dini, dan variabel pendidikan anak. Adapun keterkaitan antar variabel-variabel tersebut tersaji dalam kerangka pemikiran dibawah ini :

**Gambar** .

Kerangka pemikiran pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan anak

Pendidikan Anak

1.Pendidikan Formal

2. pendidikan Non Formal

Berpengaruh pada

Faktor-faktor pernikahan dini :

1. Tingkat Ekonomi keluarga
2. Orangtua

4. kenakalan remaja

Usia menikah:

1. Masih SD
2. Masih SMP
3. Masih SMA
4. Berumur 19 tahun kebawah
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), cet. 6. h. 426 [↑](#footnote-ref-2)
2. Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2006), cet. 1 h. 35. [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta:1971), h. 115 [↑](#footnote-ref-4)
4. Direktorat Jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam*, ilmu fiqhi* (Jakarta: Departemen Agama 1984-1985), cet. 2. h. 49. [↑](#footnote-ref-5)
5. Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat generasiku* (Bandung: Mujahid press, 2002), cet. 3. h. 5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Imam Abdul Husain bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi an-Naisaburi , *Kitab Tentang Nikah*, h. 253 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, h. 144. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: Iain walisongo), t.th. h. 31-32. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 6. h. 72. [↑](#footnote-ref-10)
10. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: 1996, PT. Raja Grafindo Persada), cet. 5. h. 124 [↑](#footnote-ref-11)
11. Drs. Muh Idris, *Buku Ajar Fiqih Munakahat* (Kendari: 2008, CV. Shadra), h. 1-3. [↑](#footnote-ref-12)
12. Anshari Thayib, *Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994), cet 3. h. 23-24. [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama, *Op.Cit*., h. 412 [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., h. 644 [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdurrahman Ghazali, *fiqih munakahat* (Jakarta: Prenada media, 2003), h. 22. [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen, Agama, *Al-Qur’an*...., h. 951 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., h. 81 [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 654 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.*, h 655 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*., h. 18-19 [↑](#footnote-ref-23)